



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG**

Jl. Yos Sudarso Tenau Kupang – Nusa Tenggara Timur 85351

Telp. (0380) 890040, 890011 Fax. (0380) 890200  karantinakupang  @karantinakupang

 @karantinakupang  bkpkls1kupang@gmail.com  08113815156 website : <http://kupang.karantina.pertanian.go.id>

Kupang, 20 Januari 2023

Nomor : 277/KP.220/K.17.B/01/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan PPID 2022

Yth
Kabag Hukum dan Humas
Badan Karantina Pertanian
Di-
Jakarta

Dalam rangka implementasi pelaksanaan Kepatuhan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 1525/Kpts/OT.140/L/7/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Lingkup Badan Karantina Pertanian, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan PPID Tahun Anggaran 2022 Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang, sebagai mana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa dan perhatiannya diucapkan terima kasih.


Kepala
drh. Yulius Umbu Hunggar
NIP. 196507101994031001



Terimakasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan imbalan apapun kepada pejabat/petugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Keterbukaan Informasi Publik



**LAPORAN
PPID PELAKSANA TAHUN 2022
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG**

**LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**

**Oleh :
Tim PPID**

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I KUPANG
BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022**

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh informasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 F dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam penerapannya sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan yang terkait dalam perundangan tersebut. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Badan Karantina Pertanian yang menyelenggarakan perkarantinaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Alor berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik.

Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat. Bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyelenggaraan perkarantinaan BKP Kelas I Kupang berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2019 tentang “Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan”. Yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang “Karantina Hewan” dan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2002 tentang “Karantina Tumbuhan”. Tugas pokok dan fungsi karantina langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik menjadi salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), maka BKP Kelas I Kupang guna meraih kepercayaan dari publik harus membuka informasi seluas-luasnya kepada

masyarakat yang membutuhkan informasi. Berawal dari keinginan untuk mendapatkan kepercayaan publik tersebut maka BKP Kelas I Kupang mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP.

Pengelolaan PPID di lingkungan BKP Kelas I Kupang diantaranya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, dan Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi publik dapat diakses secara online dengan cepat melalui akun-akun media sosial BKP Kelas I Kupang

Tujuan

Tujuan diselenggarakannya PPID di lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang adalah :

1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik,
2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana,
3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID BKP Kelas I Kupang dalam rangka penyebaran Informasi Publik,
4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi Publik BKP Kelas I Kupang,
5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID BKP Kelas I Kupang,
6. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan
 3. informasi yang wajib tersedia setiap saat,
 - pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan,
 - penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami,
 - pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik.

Motto

Layanan PPID dilingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang memiliki Motto
“ Qpang Betani : Karantina Kupang berikan transparansi dan akuntabilitas informasi”

Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami berjanji akan menyelenggarakan layanan yang telah ditetapkan, dan jika kami tidak melaksanakannya sesuai janji, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Sumber Daya Manusia

Salah satu bentuk komitmen BKP Kelas I Kupang terhadap pengelolaan Informasi Publik yaitu dengan ditunjuknya petugas untuk melaksanakan tugas pemberi Informasi Publik dan langsung dikendalikan Kepala Subbagian Tata Usaha dan di bawah pengawasan Kepala Balai.

Anggaran PPID

Seluruh pembiayaan pelaksanaan dan penyelenggaraan PPID berasal dari DIPA BKP Kelas I Kupang tahun 2022,

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik BKP Kelas I Kupang Tahun 2022

PPID lingkup BKP Kelas I Kupang memanfaatkan berbagai macam infrastruktur untuk mendukung efektivitas pengelolaan layanan Informasi Publik. BKP Kelas I Kupang telah memiliki ruang layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan. Dalam memberikan layanan PPID di lingkungan BKP Kelas I Kupang dapat menerima permohonan Informasi Publik secara langsung di ruang layanan, melalui telepon, surat, *e-mail*, serta melalui aplikasi E-PPID yang dikelola oleh Koordinator PPID BKP Kelas I Kupang.

Pada tahun 2022 BKP Kelas I Kupang menerima permohonan informasi yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

I. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2022

NO	PROSES	JUMLAH
1	Permohonan	0
2	Pemberitahuan	0
3	Keberatan	0
4	Penolakan	0
5	Perpanjangan	0

II. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

No	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1-2 Hari	3-5 Hari	6-10 Hari	11-17 Hari	> 17 Hari
			(Baik Sekali)	(Baik)	(Cukup)	(Buruk)	(Buruk Sekali)
1	Januari	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0
Total			0	0	0	0	0

Selama tahun 2022 tidak ada permohonan informasi melalui website PPID. Pemberian Informasi Publik ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan BKP Kelas I Kupang pada masyarakat umum, dan keterbukaan informasi ini diharapkan dapat menciptakan layanan yang bersih, bebas dan transparan.

PENUTUP

Untuk mewujudkan satu pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkannya. Karena hal tersebut Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang melaksanakan penyelenggaraan PPID agar masyarakat yang membutuhkan informasi terkait penyelenggaraan perkarantinaan bisa diperoleh dengan mudah. Diharapkan dengan adanya laporan tahun 2022 ini dapat mengevaluasi kegiatan yang lalu, agar penyelenggaraan PPID BKP Kelas I Kupang di tahun selanjutnya dapat lebih baik lagi dan memberikan informasi lebih banyak lagi.

TIM PPID